BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/94/K/411.013/2023
TENTANG
PERSETUJUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN
DAN PENETAPAN BESARAN KONTRIBUSI TETAP HASIL KERJA SAMA
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BEDAG
DI SEBELAH SELATAN GEDUNG OLAH RAGA DI JALAN BARITO
KELURAHAN BEGADUNG KECAMATAN NGANJUK.

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan dan Penetapan Besaran Kontribusi Tetap Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Bedag Di Sebelah Selatan Gedung Olah Raga Di Jalan Barito Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN DAN PENETAPAN BESARAN KONTRIBUSI TETAP HASIL KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BEDAG DI SEBELAH SELATAN GEDUNG OLAH RAGA DI JALAN BARITO KELURAHAN BEGADUNG KECAMATAN NGANJUK.

KESATU : Menyetujui Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Menetapkan Besaran Kontribusi Tetap Hasil KSP Berupa Bedag Beserta Halamannya Sebelah Selatan Gedung Olah Raga Di Jalan Barito Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk dengan hasil Kontribusi tetap per tahun sebesar Rp191.700.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun.

KEDUA : Nilai Besaran Kontribusi Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra KSP.

KETIGA : Hasil Kontribusi Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disetor ke Kas Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 6 April 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI